



**PENERAPAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

(STUDI DI POLRES LAMONGAN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai usulan judul skripsi Guna memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

REGINA SHOLIKHA PUTRI

155010101111205



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ILMU HUKUM

MALANG

2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	4i
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	Error! Bookmark not defined. ii
SUMMARY	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN & METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.	Error! Bookmark not defined.
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar sanksi Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	Error! Bookmark not defined.



1. Gambaran tentang Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan **Error! Bookmark not defined.**

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Lamongan ... **Error! Bookmark not defined.**

3. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lamongan **Error! Bookmark not defined.**

B. Tindak Pidana Terhadap Pencurian dengan Kekerasan di Polres Lamongan Senantiasa Diterapkan Pasal 365 KUHP **Error! Bookmark not defined.**

C. Realitas Kasus Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Pasal 365 KUHP Di Polres Lamongan **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN & METODE PENELITIAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.²

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendaknya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberi peluang tindak pidana makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk tindak pidana yang makin bervariasi. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan antisipasi yang menyeluruh. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2008), hlm. 1

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 3



oleh setiap orang. Larangan-larangan dan perintah tersebut telah dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHPidana, berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu baik aktif maupun pasif. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan tersebut merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Suatu kejahatan umumnya terjadi karena didorong atau dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang baik dan tepat, penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan peningkatan peristiwa pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah "modus operandi" (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prososial di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.



3. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.

4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijakan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara "informal" diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Berbagai kejahatan yang ada di masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan khusus dan kejahatan umum. Walaupun dalam prakteknya tidak jarang pula terjadi tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Seperti dapat dilihat pada kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, dan kejahatan subversi. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, serta kejahatan pencurian dalam keluarga yang ditentukan dalam pasal 367 KUHPidana.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHPidana ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 KUHPidana, dimasukkan ke dalam *gequalificeerd diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.



Dengan semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah jambret. Pelaku jambret (selanjutnya disebut Penjambret) menarik atau merampas secara paksa barang berharga yang berada dalam penguasaan penuh korban dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pelaku untuk melakukan pencurian itu dan jika tertangkap tangan pelaku memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa). Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokkan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut.

Seperti kasus jambret yang terjadi di Lamongan, dari tahun ke tahun semakin meningkat salah satunya yaitu kasus jambret yang dilakukan oleh dua pelaku jambret asal Gresik yang beraksi di Lamongan dan salah satu dari 2 jambret tersebut adalah residivis yang baru keluar usai menjalani hukuman 4 tahun karena kasus pembobolan brankas. Selama menjalani hidup di dalam bui selama empat tahun ternyata tak membuatnya tersangka jera. Dan Tersangka ternyata beralih dengan menjambret di Lamongan.³

Saat beraksi, dua tersangka mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam. Saat beraksi Dedy berperan sebagai joki, sedangkan Budi bertugas menjadi eksekutor. Sebelum melancarkan aksi, mereka sempat membuntuti korban hingga radius 50 meter. Lalu, tersangka Budi mengambil dompet milik korban yang berisikan HP OPPO dan uang tunai.

Kasus kedua dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu adanya dua jambret yang berulah di Lamongan. Seorang pelaku, mengaku terpaksa jambret karena kepepet utang biaya operasi istrinya melahirkan. Sedangkan satu pelaku solidaritas menuruti kemauan teman, lantaran pernah menempuh pendidikan di sekolah yang sama. Keduanya ditangkap setelah berhasil menjambret di dua TKP di Lamongan. Salah

³ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo dan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019



satu pelaku mengaku masih punya tanggungan utang. Sedangkan pekerjaannya sebagai kuli di perusahaan pembakaran batu tidak mencukupi untuk membiayai keluarga dengan usai anak 1 tahun. Makanya, pelaku terbesit untuk melakukan tindak kriminal yaitu menjambret. Dua kali aksinyan di Lamongan, sasarannya hanya menjambret HP. Dan dua kali penjambretan di dalam Kota Lamongan juga dijalani bersama teman yang sama saat ini.⁴

Pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lamongan dilakukan pelaku dengan cara berboncengan motor dan dilakukan lebih dari satu orang atau lebih. Pada Tanggal 18 Januari 2017 silam telah ditangkap dua penjambret yang sedang melakukan aksinya saat pelaku berboncengan dengan seorang temannya mengendarai sepeda motor honda scoopy.

Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari beberapa masyarakat Lamongan yang resah karena semakin hari semakin marak penjambretan yang dilakukan dari lebih satu orang itu. Penangkapan tersebut bermula dari laporan LP/43/III/2018/JATIM/RES LAMONGAN yang berisikan laporan warga yang bernama RISMANIHAYAH WULANDARI seorang mahasiswi warga Ds. Kebalanpelang RT/RW 001/004 kec. Babat, Kab. Lamongan pada tanggal 26 Maret 2018 yang mengatakan bahwa pada hari Senin 25 Maret 2018 korban saudari RISMANIHAYAH WULANDARI (Pelapor) keluar dari kampus UNISLA untuk membeli makanan di depan kapus, sesampai didepan kampus UNISLA jl.veteran pelapor mendapatkan video call dari teman tanpa disadari datang 2 orang yang tidak dikenal dari arah utara dengan mengendarai sepeda motor honda kemudian dengan mengambil hp samsung J3pro berwarna Gold yang dipegang oleh pelapor. Setelah itu pelapor berteriak meminta tolong kepada orang yang berada disekitar kampus UNISLA. Kemudian berusaha mengejar namun tidak terkejar, atas kejadian tersebut pelapor melapokan ke POLRES lamongan, kerugian materiil Rp. 2jt.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo dan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019



Laporan kedua, dengan nomor registrasi laporan LP / B / 53 / IV / 2018/ JATIM/RES LAMONGAN berisikan laporan yang dilakukan oleh seorang warga yang bernama ENY PURNIYAWATTI seorang ibu rumah tangga warga Basuki Rahmat 219 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Sukomulyo kec/kab.Lamongan. Pada hari Senin tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 16.15 WIB pelapor bersaksi selesai menjemput anaknya dari sekolah SMP Negeri 1 Lamongan dengan menggunakan sepeda motor berjalan dari arah selatan ke utara, dan sesampainya didepan toko elektronik palapa tiba-tiba dari arah belakang datang pelaku seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Mega Pro Nomor polisi tidak diketahui memepet pelapor kemudian merampas HP merk Samsung Galaxy C7 warna Putih, dengan simcard simpati no : 081216355510, IMEI no : 354462/08/815003/6-354463/08/815003/4 yang dipegang oleh pelapor setelah mendapatkan hp tersebut pelaku melarikan diri kearah utara, selanjutnya pelapor dan saksi berusaha untuk mengejanya pelaku sampai dijalan jaksa agung namun pelaku sudah melarikan diri, atas kejadian tersebut kemudian melaporkan ke polres Lamongan, tafsir kerugian materiil Rp. 2,5jt.

Kedua laporan yang telah diterima oleh Kepolisian Resort Lamongan tersebut langsung di tindak lanjuti oleh Kepolisian Resort Lamongan dan akan melakukan penangkapan terhadap para pelaku penjambretan yang sering berkeliaran di daerah Kabupaten Lamongan dan membuat resah Masyarakat sekitar Lamongan. Pada pertengahan bulan Februari 2017 silam, penyidik berhasil melakukan penangkapan pelaku yang melakukan aksi penjambretan di Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk kasus pencurian dengan kekerasan di Provinsi Jawa Timur sendiri pada tahun 2018 mencapai 964 kasus. Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki angka cukup tinggi dalam pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan selama kurun waktu 2018 ialah Kabupaten Lamongan. Menurut data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan, kasus kriminalitas tertinggi setelah penipuan online yaitu pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 yang mencapai 20 perkara.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji, melakukan penelitian, dan membahas secara detail mengenai penerapan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan mengambil judul : **"PENERAPAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES LAMONGAN"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Lamongan?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efektif penerapan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lamongan.
2. Untuk Mengetahui kendala dan upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam penerapan pasal 365 Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Kabupaten Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah refrensi Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas keilmuan mengenai Penerapan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik dalam menerapkan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga memenuhi rasa aman dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan pada masyarakat dalam hal penerapan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masyarakat.

Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas

No.	Fakultas/ Universitas	Judul	Pembeda
1.	Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Upaya Polri dalam mengungkap Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan (Studi di Kepolisian Resort Kediri)	Pada skripsi yang penulis angkat hanya membahas mengenai upaya Polri dalam mengungkap Tindak Pidana disertai kekerasan saja.
2.	Fakultas Hukum/ Universitas Lampung	Analisis Kriminologi Meningkatnya Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak	Pada skripsi yang penulis angkat hanya membahas faktor yang menyebabkan meningkatnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan upaya penanggulangan meningkatnya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat, meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan berdasarkan pada keadaan nyata dan situasi di lapangan yang terdapat di kawasan Kabupaten Lamongan khususnya di Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan dimana telah banyak terjadi kasus pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini tidak hanya ditujukan pada penegak hukum tetapi juga pada masyarakat yang kedepannya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan dengan melihat dan menganalisis secara mendalam terkait hukum yang ada, kemudian di sesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi serta kondisi sosial dalam masyarakat.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Lamongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulisan skripsi ini adalah di Unit Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan karena unit ini sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini dikarenakan di Kabupaten Lamongan pencurian dengan kekerasan cukup tinggi dan setiap tahun meningkat sehingga menimbulkan keresahan di

⁵ Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (CV. Mander Maju, Bandung, 2016), hlm. 123

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1991), hlm. 17



masyarakat Kabupaten Lamongan, dibandingkan dengan Kabupaten Tuban maupun Bojonegoro yang jumlah penduduknya sama, namun kasus pencurian dengan kekerasan lebih sedikit. Seperti pada tahun 2018 terdapat 20 perkara dari 41 perkara yang dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa warga Kabupaten Lamongan.

4. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan responden yang memiliki wewenang menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Lamongan yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang akan diperoleh sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data Primer diperoleh dari responden yang dalam hal ini berasal dari penyidik pada Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan mengenai pemahaman dari responden mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pengalaman mengenai upaya penanganan di lapangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan mengetahui seberapa efektif upaya penanganan di lapangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk mencegah tindak pidana tersebut terulang kembali di kawasan Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan berupa data statistik, dokumen, arsip maupun website yang berkaitan dengan kasus pencurian dengan kekerasan serta berasal dari bahan kepustakaan dari



perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan perpustakaan FH Universitas Brawijaya antara lain seperti literatur, jurnal, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini yang dalam hal ini seperti Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan permasalahan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden yang ada di Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan. Data tersebut diperoleh dari Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Reskrim Kepolisian Resort Lamongan. Teknik wawancara tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat penulis dengan dilakukan secara langsung dan komunikasi dua arah dengan responden. Namun penulis juga memanfaatkan sarana handphone sebagai media perekam suara guna mendukung proses pengumpulan data primer untuk mengantisipasi adanya pertanyaan yang dilakukan secara spontan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi serta penelusuran internet. Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan berasal dari buku-buku yang terkait dengan tindak pidana penipuan dari PDIH Fakultas Hukum Brawijaya serta dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk studi dokumentasi penulis melakukan pengumpulan data melalui media massa, catatan, tulisan, baik elektronik maupun cetak dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang terakhir yaitu penelusuran internet diperoleh penulis dengan cara mengumpulkan data



melalui jurnal, karya tulis ilmiah yang bersifat online, serta situs-situs yang berkompeten serta berkaitan dengan penelitian ini.

6. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki kesamaan berupa kumpulan dari benda, orang, kejadian dan lokasi tertentu. Obyek populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan model Purposive Sampling yaitu dengan cara menentukan responden didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga mewakili populasi yang telah dipilih oleh penulis untuk mempermudah pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian.⁷ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan khususnya anggota di kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan yang memiliki wewenang dan tugas dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

c. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penulis akan mendapatkan informasi mengenai suatu fakta dan pendapat yang mana dalam bentuk data primer dalam penelitian yang sedang dilakukan. Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Bander Johan Nasution, *Op.Cit*, 2016, hlm. 145



1. Ipda Prasetya SH

2. Ipda Bambang T.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tabel-tabel untuk mendeskripsikan data, serta menggunakan teknik dekriptif kualitatif/analisis yaitu data yang diperoleh dengan cara menganalisis isi hasil wawancara dari subyek penelitian atau responden, serta mendeskripsikan dan menggambarkan data hasil penelitian untuk selanjutnya dikaitkan dengan penjelasan dan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti sehingga dapat memberikan pembahasan yang jelas dan efektif. Jadi teknik ini mempelajari pernyataan responden secara tertulis maupun lisan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis serta juga mengamati kejadian-kejadian yang ada dilapangan agar menghasilkan sumber data yang utuh dan jelas.

8. Definisi Konseptual

a. Korban

Korban adalah orang yang menderita kerugian materiil akibat perbuatan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang berakibat merugikan orang lain secara materiil serta memenuhi semua delik dan dipandang paling bertanggung jawab dengan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹

Tindak pidana atau yang bisa disebut dengan istilah *strafbaarfeit* berasal dari Bahasa Belanda yaitu terdiri dari kata *feit* yang artinya sebagian dari kenyataan *atau een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan kata *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, kenyataan yang dapat diartikan pula sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, kenyataan yang dapat dihukum itu merupakan manusia secara pribadi dan bukan kenyataan bukan melainkan perbuatan ataupun tindakan.²

¹ Moeljatno, Op. Cit, 1987, hlm. 38

² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung); hlm. 181



Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran yang dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."³

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.

Apabila kemudian jika melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentu dijumpai sebagian besar *strafbaarfeiten* yang dari penjelasannya dapat dimengerti bahwa pemahaman dari *strafbaarfeiten* tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaarfeit* yakni bersifat melanggar hukum dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

³ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, (Bina Aksara, Jakarta, 1987), hlm. 137



kemudian dapat dihukum. Berikut merupakan tindak pidana serta istilah yang digunakan dalam menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana antara lain :⁴

Adapun pengertian tindak pidana menurut para sarjana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵
2. Moeljatno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. R. Tresna mengatakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶
4. Simons dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah "*Een Strafbaregestelde*", *onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*".
Terjemahan bebasnya : perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Hamel mengatakan bahwa : "*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut

⁴ Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, (UM Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2001), hlm. 21

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Ereco, Bandung, 1986), hlm. 55

⁶ R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Tiara Limitet, Jakarta, 1959), hlm. 27

⁷ Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesi, Jakarta, 1959), hlm.



dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan".⁸

Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: "*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku"⁹

Dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman" maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa "dihukum" berarti "diterapi hukuman" baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁰ Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.¹¹

⁸ Moeljatno, Op. Cit, 1987, hlm. 38

⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung, 1984), hlm. 173-174

¹⁰ Muladidan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Alumni, Bandung, 2005), hlm. 1

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana*. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990), hlm. 3



2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila diperhatikan dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para sarjana diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi beberapa unsur. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut :¹²

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar beif*).

Unsur obyektif :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau dimuka umum

¹² Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Rajawali Pers, Depok, 2017), hlm. 27.



Unsur subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan pencurian yang ditinjau menurut hukum beserta unsur-unsurnya yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah "Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling.¹³ Tindak Pidana Pencurian kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan pencurian yang ditinjau menurut hukum beserta unsur-unsurnya yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah "Barangsiapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.60,-

¹³ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, (P.T Pradnya Paramita, Jakarta), hlm. 147



Apabila dirinci rumusan pengertian pencurian yang tercantum pada Pasal 362 KUHP diatas maka terdiri atas unsur-unsur yaitu:

a. Unsur Obyektif

1. Perbuatan mengambil
2. Barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur subyektif

1. Adanya maksud
2. Untuk memiliki
3. Dengan melawan hukum.¹⁴

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.¹⁵

Berarti berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

Ad. 2. Yang diambil suatu barang

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, (Politeia, Bogor, 2004), hlm. 249.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Eresco, Bandung, 2006), hlm. 26.



Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut

Ad. 4. Melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata "mengambil" yang dipertegas lagi oleh kata-kata "dengan maksud untuk memiliki"; kata dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari pelaku. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya dalam dirinya pun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan.

Adapun yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang



mempunyai nilai ekonomi. Karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendak mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk itu dapat di ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

Barang yang menjadi obyek dari delik ini adalah seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, ini berarti bahwa sebagian adalah kepunyaan si pelaku itu sendiri, jika si pemilik mengambil kepunyaan sendiri tentunya tidak ada persoalan pencurian, yang menjadi masalah disini ialah bagian lain yang merupakan kepunyaan orang lain itu. Jadi betapa besar peranan tindakan mengambil itu, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi pencurian. Jadi suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur tersebut diatas.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP :

"Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.

b. Pencurian dengan pemberatan

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Istilah yang digunakan R. Soesilo yaitu pencurian dengan pemberatan,



sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan ini adalah pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah, yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 25,00. Pada tahun 1960 dengan Undang-Undang No.16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 menjadi Rp. 250,00, dengan ancaman pidana hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00 dinaikkan 15 kali.¹⁶

d. Pencurian dengan kekerasan

Diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

a. Diancam dengan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z.

¹⁶ R.Soesilo, Op.Cit, 2005, hlm. 252



Lawang, penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam pasal 362 KUHP dikatakan "pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagainnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian".

Dengan demikian penjabretan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.¹⁷

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian biasa ataupun pencurian lainnya. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban.

Pada hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

2. Dasar sanksi Hukum

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2007), hlm. 128-129



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

3. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.¹⁸

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang'.¹⁹

¹⁸ Moeljatno, Op.Cit, 2007, hlm 129-130

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, (Sinar Baru, Bandung, 1989), hlm.52



3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Kekerasan

Unsur-unsur delik pencurian atau pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur obyektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sama dengan yang dipunyai oleh Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Obyektif :

- 1) Pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- 2) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

Unsur Subjektif :

- 1) Dengan maksud untuk
- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu:
 - a. Untuk melarikan diri
 - b. Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Gambaran tentang Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan

Letak wilayah terletak antara 6 Lintang Utara sampai dengan 7 Lintang Selatan, 112 41' Bujur Timur dan 7 12' Bujur Barat. Batas wilayah sebelah utara ada Kecamatan turi, sebelah timur Kecamatan Deket, sebelah selatan Kecamatan Tikung, sebelah barat Kecamatan Sukodadi. Luas wilayah tanah sawah 2.546 HA, pekarangan 61.114 HA, tegal / kebun 548 HA. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kabupaten Lamongan sebanyak 66.390 jiwa, laki-laki sebanyak 759 jiwa, perempuan sebanyak 631 jiwa, dan kewarganegaraan WNI sebanyak 390 jiwa. Karakter laki-laki lebih kecil daripada penduduk perempuan.

Kepolisian Resort Lamongan atau disebut Polres Lamongan merupakan instansi dibawah Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Kombes Pol Moh. Duryat, Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Dalam kedudukannya, Polres Lamongan sebagai salah satu instansi penegak hukum. Menurut sejarah tanah dan bangunan utama Polres Lamongan adalah kantor kontroler peninggalan eks Belanda yang dikuasai Polri sejak tahun 1923. Bangunan utama berlantai 1 dengan luas 221 m2. Semula Polres Lamongan adalah kanot Polisis Kabupaten disingkat KP.KAB yang dipimpin oleh Kepala Polisi Kabupaten Lamongan dengan pangkat IP.TK.I kemudian berubah menjadi Komanda Resort Kepolisian disingkat Dan Res dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi.

Kemudian berubag lagi menjadi Kepolisian Resort Lamongan disingkat Polres Lamongan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Lamongan disingkat Kapolres dengan pangkat Letnan Kolonel Polisi



yang sekarang menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi disingkat AKBP. Polres Lamongan dipimpin oleh AKBP Feby D.P Hutagalung, S.I.K., M.H selaku Kepala Kepolisian Resort atau Kapolers dan Komisaris Polisi atau Kopol selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort atau Waka Polres.

Wilayah hukum Polres Lamongan meliputi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, yang berjumlah 21 kecamatan. Instansi dibawah Polres Lamongan adalah Kepolisian Sektor atau sering disebut Polsek. Polsek merupakan unsur pembantu dari Polres Lamongan. Terdapat 21 Polsek dan Subsektor yang menjaga di wilayah hukum Polres Lamongan, antara lain :

- a. Polsek Babat
- b. Polsek Bluluk
- c. Polsek Brondong
- d. Polsek Deket
- e. Polsek Glagah
- f. Polsek Kalitengah
- g. Polsek Karangbinangun
- h. Polsek Karanggeneng
- i. Polsek Kedungpring
- j. Polsek Kembangbahu
- k. Polsek Lamongan
- l. Polsek Laren
- m. Polsek Maduran
- n. Polsek Mantup
- o. Polsek Modo
- p. Polsek Ngimbang
- q. Polsek Paciran
- r. Polsek Pucuk
- s. Polsek Sambeng
- t. Polsek Sarirejo
- u. Polsek Sekaran
- v. Polsek Solokuro
- w. Polsek Sugio
- x. Polsek Sukodai
- y. Polsek Sukora



Visi dan Misi Kepolisian Resort Lamongan

Visi

Tewujudnya Polres Lamongan yang profesional, modern, dan terpercaya dengan semangat proaktif, amanah, tegas unggul dan humanis.

Misi

- a. Mewujudkan postur Polres Lamongan yang ideal, efektif, efisien.
- b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Polres Lamongan melalui pelatihan.
- c. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini pemolisian proaktif dan sinergi polisional.
- d. Meningkatkan stabilitas kamtibmas dengan di dukung oleh seluruh komponen-komponen masyarakat.
- e. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi HAM.
- f. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polres Lamongan yang profesional dan akuntabel.

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Lamongan

Untuk terlaksananya visi dan misi suite instance, tent memiliki organisasi yang dibentuk secara khusus. Polres Lamongan membentuk suatu organisasi-organisasi khusus, berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor 23/IX/2010 Tanggal 31 September 2010, guna melaksanakan tugasnya sebagai salah satu instansi penegak hukum di Indonesia. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Polres Lamongan :

Gambar 3.1


Struktur Organisasi Polres Lamongan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR LAMONGAN

LAMPIRAN E KEPUTUSAN KAPOLRI
NOMOR : KEP / 23 / IX / 2010
TANGGAL : 31 SEPT 2010

STRUKTUR ORGANISASI POLRES LAMONGAN



Sumber data sekunder, diolah 2019

Setiap unsur yang ada di Polres Lamongan memiliki peran masing-masing, berikut ini adalah tugas-tugas dari setiap unsur yang ada di Polres Lamongan :

a. Unsur pimpinan

- 1) Kapolres : Kepala Kepolisian Resort, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
- 2) Wakapolres : Wakil Kepala Kepolisian Resort, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, dan menyiapkan rencana dan program kerja Kapolres.

b. Unsur Pengawas dan Pimpinan

- 1) Siwas : bertugas melaksanakan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan



polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam : bertugas melakukan pemeliharaan dan pembinaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melakukan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

3) Sikeu : bertugas melaksanakan pelayanan fungsi yang meliputi pembiayaan. Pengendalian, pembuktian, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

4) Sium : bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

5) Bagops : bertugas merencanakan dan mengontrol administrasi operasi kepolisian, melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, menyediakan dokumentasi dan informasi kegiatan Polres dan mengontrolkan pengamanan markas.

6) Sub bagian pengendalian operasi (Subbagdalops) : bertugas melaksanakan pengendalian operasi, pengamanan kepolisian dan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

7) Sub bagian hubungan masyarakat (Subbaghumas) : bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres dan meliputi, memantau, memproduksi, dan mendokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.



8) Sub bagian program dan anggaran (Subbagprogar) : bertugas untuk membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres dan membantu menyusun rencana kebutuhan untuk anggaran Polres.

9) Subbagian personel (Subbagianpers) : bertugas untuk melaksanakan pembinaan karier personal, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

10) Subbagian sarana dan prasarana (Subbagsarpras) : bertugas untuk melaksanakan inventarisasi, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi, dan angkutan, dan juga memelihara fasilitas jasa dan kontruksi, listrik, air, dan telepon.

11) Sub bagian hukum (Subbagkum) : bertugas untuk melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan jugametode terkait dengan ketentuan peraturan oerundang-undangan di lingkungan Polres.

12) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) : bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayan informasi.

13) Bagren : bertugas dalam penyusunan kerja, mengontrol anggaran dan program, dan mengevaluasi dan menganalisis terhadap pelaksanaannya, termasuk dalam perencanaan pengembangan satuan kewilayahan.

14) Bagsumda : bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok



- 1) Satintelkam : bertugas dalam penyelenggaraan dan pembinaan fungsi intelejen bidang keamanan, melayani hal yang berkaitan dengan ijin umum penerbitan SKCK dan ijin keramaian, menerima pemberitahuan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kegiatan politik, dan membuat rekomendasi terkait permohonan ijin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- 2) Satreskrim : bertugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, juga fungsi identifikasi data laboratorium forensik lapangan dan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- 3) Satresnarkoba : bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 4) Sat Binmas : bertugas membina masyarakat yang meliputi penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (Polmas), pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengaman swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), melaksanakan koordinasi, serta kegiatan kerja sama dengan lembaga, organisasi, instansi, dan/atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran dalam masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Sat Sabhara : bertugas dalam melaksanakan keamanan kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat, objek vital, menangani Tipiring, TPTKP, dan mengendalikan massa dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta pengamanan pada markas.
- 6) Satlantas : bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayannya dan penegekan hukum dibidang lalu lintas.



7) Sattahti : bertugas dalam penyelenggaraan perawatan tahanan meliputi pembinaan tahanan. Pelayanan kesehatan tahanan, serta menerima, mengamankan, dan menyimpang barang bukti dengan administrasi di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Unsur pendukung

Sitipol : bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Polsek : bertugas memelihara kamtibmas dalam wilayah hukum suatu polsek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang ada di Polres Lamongan adalah Satuan Reserse Kriminal atau sering disebut Satreskrim. Satreskrim merupakan satuan yang berfungsi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus. Adapun struktur organisasi Satreskrim Polri sebagai berikut :

3. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lamongan

Gambar 3.2



Struktur Organisasi Satreskrim Polres Kabupaten Lamongan



Lamongan, Januari 2019
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

WAHYU NORMAN HIDAYAT, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 82061455

a. Kasat Reskrim Berwenang melakukan pembinaan fungsi penyelidikan/pengididikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sareskrim di lingkungan Polres Lamongan. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana, dengan penerapan SP2HP dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan dalam rangka penegakan fungsi identifikasi baik penyidikan maupun pelayanan umum. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Pelaksana tahap analisis setiap kasus beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas unit-unit dalam lingkup Satreskrim Polres Lamongan.



b. Kaurmintu

Berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Satreskrim di lingkungan Polres, membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah kriminal, mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas, menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data informasi yang berkaitan dengan aspek pembinaan pelaksanaan kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online dan lain-lain dan memberikan masukan dalam saran staf kepada Kasat Resrim.

c. Kaurbinops

Berwenang melaukan dan mengajukan pertimbangan dan saran kepada Ksat Reskrim mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Pengendali harian operasional dan pembinaan dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Kasat Reskrim Polres Lamongan. Memelihat dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Satreskrim Polres Lamongan. Mewakili Kasat Reskrim apabila kasar berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

d. Kanit I Pidum

Bergerak di bagian tindak pidana umum. Misalnya, pencurian, perjudian, pembunuhan.

e. Kanit II Pidter

Bergerak di bagian ekonomi. Misalnya, melakukan penyidikan terhadap makanan kadaluarsa.

f. Kanit III Pidkor

Bergerak di bagian tindak pidana korupsi.

g. Kanit PPA



Unit perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana pada Satreskrim Polres Lamongan yang berada dibawah Kasat Reskeim. Kepala unit PPA bertugas membina, menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis Reskrim di lingkungan Polres Lamongan. Lingkup tugas PPA dimaksud adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyidikan, penyidikan tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau korbannya adalah wanita dan anak-anak, dan oleh karena kondisi dan sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus dan antar unit ataupun lintas fungsi serta instansi terkait membuat laporan secara berkala sesuai prosedur hirarki.

Visi dan Misi Satreskrim Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan

Visi Satreskrim

Terwujudnya Satreskrim Polres Lamongan yang profesional, proporsional, akuntabel dalam penanganan tindak pidana khusus guna memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat di wilayah Lamongan.

Misi Satreskrim

1. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan melalui giat lidik sidik tindak pidana khusus di bidang tindak pidana ekonomi, tindak pidana tertentu dan tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Polres Lamongan
2. Menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional dan akuntabel dengan menganalisa kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas di Polres Lamongan
3. Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS di wilayah Hukum Polres Lamongan



4. Meningkatkan kemitraan dan sinergi penegakan hukum dengan masyarakat dan instansi/lembaga terkait dengan semangat gotong royong
5. Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus secara optimal di lingkungan Polres Lamongan
6. Melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan menyajikan informasi data berkaitan tupoksi pada program kegiatan Satreskrim secara berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu/porsenel Satreskrim Polres Lamongan yang profesional, kompeten, unggul, terpercaya, dan berkepribadian;
8. Meningkatkan dukungan sarana prasarana berupa peralatan yang berteknologi tinggi dan modern;

B. PENERAPAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES LAMONGAN

Tabel 3.1



Unsur-unsur, kategori, macam-macam kekerasan dan akibat dari Pasal 365 KUHP

No	Unsur-unsur Pasal 365 KUHP	Kategori Pasal 365 KUHP	Macam-macam Kekerasan pada Pasal 365 KUHP	Akibat-akibat dari tindak pidana
1.	Unsur Subyektif : barangsiapa; dengan maksud; untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian; jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu: a) Untuk melarikan diri b) Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya	Perampokan	Kekerasan fisik	- menyebabkan luka-luka. Luka ringan maupun luka berat - Menyebabkan matinya orang atau hilangnya nyawa seseorang (korban)
2.	Unsur Obyektif : pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti); oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang	Pembegalan	Kekerasan psikologi	
3.	Unsur Tambahan : - perbuatan dilakukan dua orang atau lebih - masuknya ke tempat melakukan kejahatan; dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu	Penjambretan	Kekerasan seksual	
4.		Perampasan	Kekerasan financial	
5.			Kekerasan spiritual	

Berdasarkan tabel diatas, hasil dari wawancara dengan Bapak Prasetyo dan Bapak Bambang sebagai anggota Satreskrim di Polres Lamongan yaitu



senantiasa diterapkan Pasal 365 KUHP. Kategori pencurian dengan kekerasan menurut Kepolisian Resort Lamongan dapat digolongkan dalam bentuk:¹

1. Perampokan adalah suatu tindak pidana dimana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar yang sering melibatkan kekerasan, dan dapat menyebabkan jatuhnya korban. Perampokan umumnya terjadi diluar kota, ditempat-tempat yang jauh dari pengawasan petugas keamanan, walaupun kadang-kadang juga terjadi di dalam kota.

2. Pembegalan adalah suatu tindak pidana di mana pelaku melakukan aksi di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya atau korban.

Pembegalan umumnya terjadi di jalan-jalan di luar kota yang jauh dari pengawasan petugas keamaan.

3. Penjambretan adalah suatu tindak pidana di mana pelaku merenggut atau merebut barang milik orang lain (korban) yang sedang dipakai atau dibawa.

Penjambretan umumnya terjadi di dalam kota tanpa memandang keadaan sekitar kejadian perkara.

4. Perampasan adalah suatu tindak pidana di mana pelaku melakukan aksi merampas harta milik orang lain (korban).

Perampasan umumnya terjadi di dalam kota, namun sekarang sudah terjadi pula diluar kota tanpa memandang keadaan sekitarnya kejadian perkara dann biasanya disertai dengan senjata tajam atau api.

Menurut Prof. Simons pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, menurut pendapat Prof. Simons kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama dan

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo dan Bapak Ipda Bambang,, Kurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019



sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan didalam rumusan Pasal 365 KUHP.²

Pengertian kekerasan dapat menimbulkan luka pada tubuh ada 4 (empat) golongan yakni luka-luka akibat benda tumpul, benda tajam, anak peluru, luka akibat ledakan bahan peledak, dan mati lemas, pengertian bentuk-bentuk atau dimensi kekerasan mencakup sebagai berikut :³

1. Kekerasan fisik : memukul, menampar, mencekik menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat atau senjata, membunuh.
2. Kekerasan psikologi : berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, dan memataimatai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban misal keluarga, anak, suami, teman dekat dan lain-lain).
3. Kekerasan seksual : melakukan tindakan yang mengarahkan ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.
4. Kekerasan financial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial korban, mengendalikan dan memngawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semuanya dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Sinar Grafika, Jakarta, 2002) hlm. 58

³ Achie Sudiarti, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (PT. Alumnus, Jakarta, 2000) hlm. 11



5. Kekerasan spiritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.

Akibat-akibat Hukum dari Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Menyebabkan luka-luka yang terdiri dari atas :⁴

- Luka memar yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul
- Luka iris, tusuk, bacok yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tajam
- Luka tembak yang disebabkan oleh karena anak peluru dari belakang.

b. Menyebabkan matinya orang atau korban. Menurut R.Soesilo bahwa tindakan penjambratan yang membuat orang mati atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati dapat dikatakan sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP (Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana) apabila kematian korban diniatkan (disengaja) oleh si pelaku. Namun menurut Pasal 365 KUHP melakukan jambret yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia, dapat dijerat dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati) dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktiaan terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

⁴ Njowito Hamdani, Op.cit, 1971, hlm. 24



Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (duabelas) tahun.
 - a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan ini dilakukan lebih dari dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat.



3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada matinya seseorang.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (duapuluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapatkan luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas, mempunyai unsur-unsur antara lain :

1. Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur :

a. Unsur obyektif :

- 1) pencurian dengan (didahului, disertai, diikuti)
- 2) oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

b. Unsur subyektif :

- 1) Dengan maksud untuk
- 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- 3) Jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu :

a. Untuk melarikan diri

b. Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang pada intinya memiliki unsur :

1. Maksud untuk "mempersiapkan pencurian", yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang.

Misalnya : mengikat penjaga rumah, memukul dan lain-lain.

2. Maksud untuk "mempermudah pencurian", yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Misalnya : mendorong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

**Kekerasan**

Kekerasan yang dimaksudkan hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap orang.

Ancaman kekerasan

Suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam.

Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya.

Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencuriannya.

Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan setelah melakukan pencurian.

Tertangkap tangan

Tertangkap tangan mempunyai arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa ditemukannya alat petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pencurian dengan kekerasan.

2. Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam pasal 363, kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3. Pasal 365 ayat (3) KUHP



Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Pasal 365 ayat (4) KUHP

Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu :

- a. Menjadikan orang yang mendapat luka berat atau mati.
- b. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan
- c. Disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 :

1) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di

- a. Jalan umum
- b. Di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan

2) Jika pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan:

- a. Membongkar
- b. Memanjat
- c. Memakai kunci palsu
- d. Perintah palsu atau
- e. Pakaian jabatan palsu

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang disertai, didahului, diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri.

**Tabel 3.3**

**Jumlah laporan kasus tindak pidana pencurian di wilayah
Kabupaten Lamongan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018**

No	Tahun	Pencurian Biasa	Pencurian Kendaraan Bermotor	Pencurian Ringan	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian dengan Kekerasan
1.	2016	48	50	-	23	9
2.	2017	68	42	-	18	13
3.	2018	50	40	1	11	20
Jumlah		166	43	1	52	41

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel laporan diatas, laporan yang terkait kasus pencurian biasa terdapat 48 kasus pada tahun 2016, 68 kasus pada tahun 2017, dan 50 kasus pada tahun 2018. Sementara untuk pencurian kendaraan bermotor terdapat 16 kasus pada tahun 2016, 14 kasus pada tahun 2017, dan 13 kasus pada tahun 2018. Pencurian dengan pemberatan terdapat 23 kasus pada tahun 2016, 18 kasus pada tahun 2017, 11 kasus pada tahun 2018. Selain itu, untuk pencurian dengan kekerasan terdapat 9 kasus pada tahun 2016, 13 kasus pada tahun 2017, dan 20 kasus pada tahun 2018. Sisanya pencurian ringan hanya terdapat 1 kasus pada tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas, jumlah laporan-laporan yang masuk tidak semuanya dapat diungkap oleh Polres Lamongan. Berikut ini adalah jumlah kasus yang berhasil di unkap :

**Tabel 3.4****Jumlah kasus tindak pidana pencurian yang berhasil diungkap****Tahun 2016-2018**

No.	Jenis Pencurian	2016	2017	2018	Jumlah
1.	Pencurian biasa	28	48	40	116
2.	Pencurian kendaraan bermotor	16	14	13	43
3.	Pencurian Ringan	1	1	1	1
4.	Pencurian dengan Pemberatan	11	13	7	31
5.	Pencurian dengan kekerasan	4	7	10	26

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kasus yang dapat diungkap untuk pencurian biasa adalah 28 kasus pada tahun 2016, 48 kasus pada tahun 2017, dan 40 kasus pada tahun 2018. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor yang dapat diungkap sebanyak 16 kasus pada tahun 2016, 14 kasus pada tahun 2017, dan 13 kasus pada tahun 2018. Pencurian ringan yang dapat diungkap sebanyak satu kasus pada tahun 2018. Pencurian dengan pemberatan sebanyak 11 kasus pada tahun 2016, 13 kasus pada tahun 2017, dan 7 kasus pada tahun 2018. Dan untuk pencurian dengan kekerasan yang berhasil diungkap sebanyak 4 kasus pada tahun 2016, 7 kasus pada tahun 2017, dan 10 kasus untuk 2018.

Sedangkan berdasarkan uraian diatas, jumlah laporan-laporan yang masuk tidak semuanya dapat diungkap oleh Polres Lamongan. Berikut ini adalah jumlah kasus yang belum berhasil di ungap :



Tabel 3.5

Jumlah kasus tindak pidana pencurian yang tidak berhasil diungkap

Tahun 2016-2018

No.	Jenis Pencurian	2016	2017	2018	Jumlah
1.	Pencurian biasa	20	20	10	50
2.	Pencurian kendaraan bermotor	34	28	27	89
3.	Pencurian Ringan	-	-	-	-
4.	Pencurian dengan Pemberatan	12	5	4	21
5.	Pencurian dengan kekerasan	5	6	10	16

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2019.*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kasus yang tidak berhasil diungkap untuk pencurian biasa adalah 20 kasus pada tahun 2016, 20 kasus pada tahun 2017, dan 10 kasus pada tahun 2018. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor yang tidak dapat diungkap sebanyak 34 kasus pada tahun 2016, 28 kasus pada tahun 2017, dan 27 kasus pada tahun 2018. Pencurian ringan yang dapat diungkap sebanyak satu kasus pada tahun 2018. Pencurian dengan pemberatan sebanyak kasus pada tahun 12 kasus pada tahun 2016, 5 kasus pada tahun 2017, dan 4 kasus pada tahun 2018. Dan untuk pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat diungkap sebanyak 5 kasus pada tahun 2016, 6 kasus pada tahun 2017, dan sebanyak 10 kasus pada tahun 2018. Setelah diteliti lebih lanjut pencurian dengan kekerasan yang dapat diungkap hanya separuh dari kasus yang dilaporkan yaitu sebanyak 10 kasus yang dapat diungkap dari 20 kasus yang dilaporkan, ini berarti bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang sulit diungkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetya selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Lamongan. Bahwa pelaku melakukan aksinya dengan cara menggunakan modus operandi. Modus operandi merupakan teknik atau cara-cara beroperasi yang dipakai



penjahat atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.⁵ Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Lamongan bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda bergantung pada lokasi yang digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya. Lokasi tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kabupaten Lamongan dilakukan di beberapa lokasi yakni dilakukan di perkantoran, sekolah, dan di jalanan.⁶ Modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain melakukan dengan cara pelaku membawa senjata api maupun senjata tajam untuk mengancam korban dan pelaku tidak akan nekat dengan melukai korban apabila korban melakukan perlawanan.⁷

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Bentuk-bentuk kekerasan terdiri atas beberapa macam yakni kekerasan fisik, kekerasan suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan karena perubahan tekanan, kekerasan udara dan kekerasan bahan kimia.⁸

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berhasil diungkap rata-rata yang menjadi didapatkan macam-macam barang hasil kejahatan tersebut yang di amankan Polres Lamongan sebagai barang bukti. Berikut ini adalah rincian barang bukti berupa macam-macam barang yang diamankan oleh Polres Lamongan :

⁵ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Perkara Kriminal, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980), hlm. 98

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo dan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo dan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019

⁸ Nyowito Hamdani, Op.cit, 1971, hlm.110



Tabel 3.6
Jumlah Barang Bukti berdasarkan Jenis Barang
Tahun 2016-2018

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Telepon Genggam	21
2.	Laptop	3
3	Tas	12
4	Perhiasan	5
Jumlah		41

Sumber : Data sekunder, diolah, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, barang yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan jenis barang yang terbanyak jumlahnya adalah telepon genggam sejumlah 21 buah. Sedangkan jenis barang laptop berjumlah 3 buah. Tas berjumlah 12 buah, dan perhiasan yang berjumlah 5 buah.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipda dan Bapak Prasetya selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Lamongan berdasarkan data yang dilaporkan kejadian terhadap pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten lamongan pada tahun 2018 sebanyak 20 (duapuluh) kasus. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Lamongan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018. Hal ini sebagian disebabkan adanya potensi yang menimbulkan niat para pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berkembang, hal tersebut terjadi karena banyaknya peluang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



C. KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LAMONGAN

Dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lamongan mendapati beberapa kendala yang dialami saat mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu sebagai berikut⁹.

a. Kendala kurangnya alat bukti atau saksi

Terkait dengan mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam penyelidikan dan penyidikan, anggota kepolisian dihadapkan dengan sedikitnya atau kurangnya alat bukti, apabila pelaku belum diketahui identitasnya. Untuk mendapatkan keterangan saksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, saksi yang dibutuhkan kurang bahkan tidak ada sama sekali saksi dikarenakan tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasab tersebut berada di tempat yang jauh dari keramaian atau jauh dari penduduk. Sementara itu barang bukti dan keterangan saksi sangat penting sekali untuk kelancaran perkembangan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹⁰

b. Masyarakat yang tidak kooperatif terhadap pihak Kepolisian

Peran masyarakat sangat dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut serta mengungkap kasus sebagai jaringan informasi dari masyarakat. Namun tetapi banyak masyarakat yang tidak kooperatif dalam membantu pihak kepolisian mengungkap kasus, seperti masyarakat takut memberikan keterangan pada polisi atau menghadiri persidangan sebagai saksi, sehingga saksi enggan memberikan keterangan. Masyarakat yang tidak peduli dengan apa yang diketahuinya karena takut disangka ikut terlibat, sehingga

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, kaurmintu Reskrim, diolah 10 September 2019

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019



masyarakat pura-pura tidak tahu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.¹¹

c. Fasilitas publik pada tempat kejadian perkara kurang mendukung

Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan untuk masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan nyaman. Fasilitas itu adalah lampu penerangan jalan. Karena setiap tempat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan perkara rata-rata terjadi di tempat yang gelap atau kurang penercaayaan, sehingga korban atau saksi tidak dapat melihat secara jelas pelaku bahkan tidak mengenali ciri-ciri pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, dan hal itu dapat menghambat proses penyelidikan.¹²

Dari penjelasan diatas bahwa kendala yang dialami pihak kepolisian cenderung pada kendala saat peran penyelidikan. Dikarenakan saat proses penyelidikan polisi dihadapkan dengan kurangnya alat bukti seperti, barang bukti dan saksi. Lalu dihadapkan kepada kendala yang berhubungan dengan masyarakat yaitu dalam hal sulitnya mendapatkannya keterangan saksi supaya jelas bagaimana kronologi kejadian sebenarnya, dan yang terakhir yaitu fasilitas umum yang tidak mendukung seperti jalan yang kurang penercaayaannya sehingga membuat susah mengenali pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul akibat adanya beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun korban serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan melakukan interaksi. Berikut ini adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan:¹³

1. Kurangnya pendidikan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetyo dan Bapak Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Reskrim, diolah 19 September 2019



Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku seorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi juga secara non formal. Wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta menanamkan jiwa nasionalisme.

Pendidikan mempunyai peranan penting terhadap pola perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan ini lebih dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana terjadi karena salah satu faktor, yaitu kurangnya pendidikan. Tindak pidana terdiri dari berbagai macam dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian marak terjadi karena jenis tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dulu.

Berkembangnya zaman dan teknologi, perilaku masyarakat semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana pencurian salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga bisa terjadi karena kurangnya pendidikan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dapat diatasi atau diminimalisir dengan cara menanamkan moral maupun akhlak yang baik kepada siswa-siswa di sekolah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum.

2. Kesadaran yang rendah

Sistem hukum di Indonesia mengenal yang namanya "Fiksi Hukum", yaitu semua orang dianggap tahu hukum. Dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai hukum yang berlaku. Selain hal tersebut, juga terdapat masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penyelenggaraan hukum di Indonesia dan bisa menghambat terlaksananya tujuan penyelenggaraan hukum itu sendiri.



Kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat ditingkatkan dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dengan bersosialisasi langsung mengenai pentingnya pengetahuan terhadap hukum. Terlebih lagi apabila diterbitkannya Undang-undang yang baru agar masyarakat tahu dan memahami.

3. Gaya hidup masyarakat

Gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Gaya hidup yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan keadaan yang ada akan membuat masyarakat nekat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Gaya hidup boleh saja asal sesuai dengan perekonomian dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Usaha untuk mengatasi permasalahan ini lebih mengarah ke individu masing-masing bahwa gaya hidup yang tinggi juga harus seimbang dengan keadaan ekonomi yang ada.

4. Krisis ekonomi

Krisis ekonomi merupakan permasalahan bagi masyarakat golongan tengah ke bawah. Hempitan perekonomian tidak jarang juga menimbulkan kejahatan-kejahatan dan membuat orang nekat untuk mencuri. Usaha untuk mengatasi hal ini yaitu dengan cara bekerja dan menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan penghasilan yang diperoleh tanpa menggunakan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

5. Angka pengangguran yang tinggi

Angka pengangguran yang tinggi disebabkan karena tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku.

Perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi



siapapun yang melakukannya. Tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini ibarat sudah menjadi tradisi bagi orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga timbul akal jahat dengan melakukan tindak pidana. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi permasalahan ini dapat menggunakan solusi sebagaimana yang dijelaskan pada point 4.

6. Keinginan untuk menguasai barang yang dicuri

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah keinginan untuk menguasai barang yang dicuri. Pelaku yang ketahuan ketika mencuri, nekat melakukan perlawanan dengan kekerasan untuk mempertahankan barang yang ia curi agar tetap berada ditangannya.

Usaha untuk mengatasi hal ini lebih ke korban agar korban bisa mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Karena, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh pelaku tetapi juga bisa terjadi karena ada kesempatan yang timbul dari kelalaian korban.

7. Lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Pada dasarnya anak mempunyai sifat meniru dan apabila ia tumbuh kembang di lingkungan yang keras dan kebiasaan yang buruk maka akan berpengaruh terhadap pola perilakunya di masa akan datang.

Berbagai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, setelah ditelusuri lebih jauh mengenai diri pelakunya, pelaku hidup di lingkungan yang memang memicu timbulnya kejahatan. Sebagai contoh, salah satu daerah yang berada di Jawa Timur yaitu di Kedung Maling Mojokerto. Di daerah tersebut penduduknya terkenal bermata pencaharian sebagai maling atau pencuri. Terlihat aneh memang tetapi fakta tersebut dianggap biasa saja bagi masyarakat setempat. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum, hal ini jelas melanggar hukum dan menghambat sistem penyelenggaraan hukum.



Usaha untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat agar tidak melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku atau mencuri serta mengadakan sosialisai mengenai pengetahuan terhadap hukum yang berlaku.

Upaya penggunaan hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum itupun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.¹⁴

Dalam menenggakan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi yang aman dan damai dalam masyarakat. Untuk melaksanakan dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lamongan, menurut Bapak Ipda Prasetya dan Bapak Bambang selaku anggota Sateksrim Polres Lamongan menegaskan bahwa dalam mengurangi dan mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan berupaya melakukan tindakan Preventif dan Represif.

1. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetya sebagai berikut :¹⁵

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004) hlm. 12

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Prasetya, Kaurmintu Satreskrim, diolah 10 September 2019



- a. Meningkatkan keamanan di wilayah Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan agar dapat meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
 - b. Melakukan patroli secara teratur dan teratur yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan.
 - c. Memberikan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat dengan cara Kepolisian Resort Lamongan mengumpulkan RT ataupun RW untuk berkumpul ke balai desa dan memberikan sosialisasi berupa wawasan kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut akan melaporkan kejadian tindak pidana atau memberikan keterangan kepada pihak kepolisian.
 - d. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apabila harus pulang malam sebaiknya melihat situasi dan kondisi jalan yang akan dilalui supaya tidak menjadi korban kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
 - e. Memperbaiki fasilitas yang kurang layak dan menyediakan fasilitas yang mendukung untuk masyarakat agar terciptanya rasa aman dan nyaman.
2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun upaya tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Bambang sebagai berikut:¹⁶

- a. Memasukan para pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan kedalam rumah tahanan, artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana tersebut dimasukkan didalam rumah tahanan. Dalam upaya ini agar para pelaku tidak melakukan kejahatan tindak pidana lagi.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Bambang, Kaurmintu Satreskrim, diolah 10 September 2019



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda dan Bapak Prasetya selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Lamongan berdasarkan data yang dilaporkan kejadian terhadap pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten lamongan mengalami peningkatan yang pada tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) kasus, lalu tahun 2017 sebanyak 13 (tigabelas) kasus, dan pada tahun 2018 sebanyak 20 (duapuluh) kasus. Berdasarkan penjelasan dan tabel-tabel tersebut diatas, maka perbuatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Lamongan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018. Hal ini sebagian disebabkan adanya potensi yang menimbulkan niat para pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berkembang, hal tersebut terjadi karena banyaknya peluang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Kabupaten lamongan yaitu dipicu oleh kurangnya pendidikan, kesadaran yang rendah, gaya hidup masyarakat, krisis ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, keinginan untuk menguasai barang yang dicuri, lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan.
3. Kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kendala kurangnya saksi atau alat bukti, masyarakat yang tidak kooperatif terhadap pihak kepolisian, fasilitas publik pada tempay kejadian perkara kurang mendukung.
4. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian



dengan kekerasan yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Sedangkan, upaya represif upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

1. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan hendaknya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan membuka pelatihan-pelatihan padat karya yang berguna untuk menambah keterampilan.
2. Upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pihak Kepolisian Polres Lamongan sebaiknya mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti sering mengadakan patroli dan pengawasan daerah rawan atau daerah pelosok yang sepi, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat pastinya akan membantu terlaksana upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.
3. Membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dengan cara seperti acara sambang desa atau mengikuti kerjabakti desa oleh anggota polisi terkait agar masyarakat merasa dekat dan tidak takut terhadap polisi.
4. Membangun kerjasama antara Kepolisian dengan masyarakat demi meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat.



5. Merubah pandangan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi itu bukanlah perbuatan yang harus ditakuti, tetapi itu adalah perbuatan mulia. Karena selain membantu pihak kepolisian juga membantu pihak korban.

6. Sangat disarankan untuk berhati-hati dan mengawasi sekitar saat melintasi suatu tempat dan sebisa mungkin untuk masyarakat agar tidak melewati tempat-tempat atau jalan yang sepi, karena bisa mnejadi sasaran empukpara penjahat untuk melancarkan aksinya.

Apabila telah terjadi dan menjadi korban, diharapkan langsung melapor kepada pihak kepolisian agar langsung ditindak lanjuti



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda dan Bapak Prasetya selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Lamongan berdasarkan data yang dilaporkan kejadian terhadap pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten lamongan mengalami peningkatan yang pada tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) kasus, lalu tahun 2017 sebanyak 13 (tigabelas) kasus, dan pada tahun 2018 sebanyak 20 (duapuluh) kasus. Berdasarkan penjelasan dan tabel-tabel tersebut diatas, maka perbuatan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Lamongan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2018. Hal ini sebagian disebabkan adanya potensi yang menimbulkan niat para pelaku kejahatan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berkembang, hal tersebut terjadi karena banyaknya peluang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Kabupaten lamongan yaitu dipicu oleh kurangnya pendidikan, kesadaran yang rendah, gaya hidup masyarakat, krisis ekonomi, angka pengangguran yang tinggi, keinginan untuk menguasai barang yang dicuri, lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan.
3. Kendala-kendala yang dialami oleh Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kendala kurangnya saksi atau alat bukti, masyarakat yang tidak kooperatif terhadap pihak kepolisian, fasilitas publik pada tempay kejadian perkara kurang mendukung.
4. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian



dengan kekerasan yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Artinya upaya preventif ini adalah mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Sedangkan, upaya represif upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

1. Untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan hendaknya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dengan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan membuka pelatihan-pelatihan padat karya yang berguna untuk menambah keterampilan.
2. Upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pihak Kepolisian Polres Lamongan sebaiknya mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan kinerja kepolisian seperti sering mengadakan patroli dan pengawasan daerah rawan atau daerah pelosok yang sepi, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat pastinya akan membantu terlaksana upaya tersebut apabila pihak kepolisian mampu menjalin hubungan yang bersifat seperti kekeluargaan dalam mengayomi dan melindungi masyarakat.
3. Membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dengan cara seperti acara sambang desa atau mengikuti kerjabakti desa oleh anggota polisi terkait agar masyarakat merasa dekat dan tidak takut terhadap polisi.
4. Membangun kerjasama antara Kepolisian dengan masyarakat demi meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat.



5. Merubah pandangan bahwa memberikan keterangan sebagai saksi itu bukanlah perbuatan yang harus ditakuti, tetapi itu adalah perbuatan mulia. Karena selain membantu pihak kepolisian juga membantu pihak korban.

6. Sangat disarankan untuk berhati-hati dan mengawasi sekitar saat melintasi suatu tempat dan sebisa mungkin untuk masyarakat agar tidak melewati tempat-tempat atau jalan yang sepi, karena bisa mnejadi sasaran empukpara penjahat untuk melancarkan aksinya.

Apabila telah terjadi dan menjadi korban, diharapkan langsung melapor kepada pihak kepolisian agar langsung ditindak lanjuti

